

**ANALISIS PEMIDANAAN PENGGUNA SURAT PALSU UNTUK
MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD TINGKAT II
(Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli)**

(Skripsi)

Oleh:

**EVAN SAMMUELSON BELVANIO
NPM. 2052011082**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN PENGGUNA SURAT PALSU UNTUK MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD TINGKAT II (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli)

Oleh

EVAN SAMUELSON BELVANIO

Pemilihan umum merupakan cara bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik di negara demokrasi. Pidanaan kepada bakal calon anggota DPRD, semua orang dapat diberikan penjatuhan pidana atau pidana. Sebagaimana termuat dalam Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli. yang dilakukan oleh Dr. Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (alm) Khalid Noor pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, yang bersangkutan dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu yang dimaksudkan untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu tersebut untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pidana menggunakan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD tingkat II dan apakah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen calon legislatif sudah memenuhi rasa keadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebanyak dua orang dan Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sebanyak satu orang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Calon Legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut terbukti secara sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 2 bulan penjara dengan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun hakim memutuskan menjatuhkan pidana 1 bulan penjara dengan masa percobaan

Evan Samuelson Belvanio

selama 6 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), hukuman tersebut tidak sepadan, mengingat terdapat unsur kesengajaan. Walaupun dalam hal ini terdapat kelalaian dari tim input data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanah laut yang tidak awas terhadap data calon, hal tersebut tidak menutupi bahwa Dr. Sihabuddin Chalid pernah melakukan tindak pidana korupsi. Melihat pada substansi dari putusan yang diberikan, belum memenuhi asas keadilan terhadap masyarakat. Putusan tersebut dinilai terlalu rendah mengingat perbuatan yang dilakukan telah melanggar delik formil dan delik materil. Saran dalam penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim dapat memberikan hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Diharapkan setiap komisi pemilihan umum (KPU) di Indonesia dapat jeli dalam memeriksa data-data bakal calon legislatif. Agar setiap putusan pengadilan mengacu atau menilai kepada keadilan terhadap masyarakat. Keputusan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.

Kata Kunci: Pemalsuan Dokumen, Pemidanaan, Pemilihan Umum

**ANALISIS PEMIDANAAN PENGGUNA SURAT PALSU UNTUK
MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD TINGKAT II
(Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli)**

(Skripsi)

**Oleh :
EVAN SAMMUELSON BELVANIO
NPM. 2052011082**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PEMIDANAAN PENGGUNA
SURAT PALSU UNTUK MENJADI BAKAL
CALON ANGGOTA DPRD TINGKAT II
(STUDI PUTUSAN NOMOR
120/Pid.Sus/2023/PN Pli)**

Nama Mahasiswa

: EVAN SAMMUELSON BELVANIO

Nomor Pokok Mahasiswa

2052011082

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris / Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Juni 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evan Sammuelson Belvanio

NPM : 2052011082

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pemidanaan Pengguna Surat Palsu untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Tingkat II (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli)” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024
Pembuat Pernyataan



Evan Sammuelson Belvanio
NPM. 2052011082

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Evan Sammuelson Belvanio, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan suami istri Edy Widyaya dan Tiurma Lina Pasaribu. Pendidikan pertama penulis adalah tingkat Taman Kanak-Kanak di TKK 8 Penabur Jakarta. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yaitu Sekolah Dasar (SD) di SDK 8 Penabur Jakarta.

Pada tahun 2014 penulis berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPK 3 Penabur Jakarta dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAK 7 Penabur Jakarta. Setelah menempuh pendidikan di SMA selama tiga tahun, penulis mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri dan pada akhirnya diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020.

Selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis telah melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti menjadi Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat UKM-F Mahkamah. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 37 hari di Pekon Tawan Suka Mulya, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“For I am the LORD your takes hold of your right hand and says to you, Do not
fear; I will help you.”

(Isaiah 41:13)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap hati saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan saya hingga saat ini

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah Edy dan Bunda Lina

Adik Tersayang,

Euvelyne

Terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, dan kesabaran dalam memberikan yang terbaik. Doa kalianlah yang sudah selalu menyertai sehingga penulis bisa mencapai titik ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selama-lamanya.

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemidanaan Pengguna Surat Palsu untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Tingkat II (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli)”.

Pada proses penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi saya;
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi saya;
7. Bapak Prof. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembahas 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi saya;
8. Ibu Sri Riski S.H, M.H. selaku Pembahas 2 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi saya;
9. Bapak Dr. H. Sepriyadi Adnan S., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan motivasi dan bantuan selama proses perkuliahan;
10. Seluruh dosen, staff, dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;

11. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., Bapak Mochammad Iwan Satriawan, S.H., M.H., yang sudah bersedia menjadi narasumber bagi skripsi ini;
12. Kedua orang tua penulis, Ayah Edy dan Bunda Lina, terima kasih banyak atas segala dukungan baik secara moral maupun material, serta segala doa yang sudah menyertai penulis hingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan;
13. Adik penulis, Euvelyne, terima kasih atas segala dukungan dan hiburan yang sudah diberikan;
14. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang selama penulis menempuh proses pendidikan;
15. Teman seperjuangan penulis, Rafli Wirayudha, Lysandra Aretha, Nurregia Putri, Elsa Pesema, Aldilla Gevita, dan Farryza Ratu, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini;
16. Sahabat penulis sejak SMA, Willyam Christian, terima kasih sudah selalu ada di kala suka maupun duka.
17. Tetangga penulis, Muhammad Yafizham Rusman Noor, terima kasih karena selalu menemani dan memberikan warna bagi kehidupan penulis di Bandar Lampung.
18. Teman dekat penulis, Juan Arie Andreas, Hasiholan Tua, Altoof Tanziilal, dan Marentino Narade, terima kasih atas segala saran dan masukan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
19. Teman dekat penulis, Dorothy Rachel Elisabeth, terima kasih sudah selalu mendukung penulis, sabar dan mengerti situasi kondisi penulis.
20. Teman-teman “P Usman”, Panji, Ape, Exsa, Michael, Junet, Mufli, Ansel, Beto, dan Yudha, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama menjalani tahun terakhir di Unila;
21. Teman-teman “Himpunan Mahasiswa Banten” serta Ivanka Pratama, terima kasih telah memberikan waktu dan tempat untuk bertukar cerita selama di Bandar Lampung.
22. Teman-teman seperantuan dari Jabodetabek “Blogh Why”, terima kasih sudah menemani kehidupan merantau selama di Bandar Lampung.

23. Semua pihak yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan kuliah saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kontribusi.

Penulis secara sadar mengetahui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap agar skripsi ini tetap dapat membawa manfaat bagi semua pembaca dan pihak yang terlibat. Semoga Tuhan membalas kebaikan semua orang yang telah membantu penulis selama menjalani kehidupan perkuliahan.

Bandar Lampung, 6 Mei 2024

Penulis,

Evan Sammuelson Belvanio

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Teori Pidana	26
C. Pelaku Tindak Pidana.....	33
D. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	35
E. Pengertian Pemilu	39
F. Teori Pembuktian	42
G. Teori Keadilan Substantif	45

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	51
B. Sumber dan Jenis Data.....	52
C. Penentuan Narasumber.....	54
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	54
E. Analisis Data	56

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pemidanaan Menggunakan Dokumen Palsu untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Tingkat II 57
- B. Asas Keadilan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihi Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Calon Legislatif 67

V. PENUTUP

- A. Simpulan 79
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan cara bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik di negara demokrasi. Oleh karena itu, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan seberapa baik demokrasi negara tersebut. Pemilihan umum adalah mekanisme seleksi calon pemimpin untuk menjabat suatu jabatan. Sistem pemilihan umum mempunyai prosedur dan mekanisme demokratis yang juga merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang dijamin dalam konstitusi, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi yang telah ditentukan.¹ Dengan adanya ketentuan terkait Pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka membuat waktu penyelenggaraan Pemilu.

¹ B.S. Khaerunisa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat atau Dokumen Palsu untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Sulbar (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)*, Universitas Hasanuddin, Skripsi Sarjana, 2021.

Penyelenggaraan pemilihan umum harus diterapkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mengacu pada Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Peraturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), yang hanya dimandatkan untuk dipilih secara demokratis. Hal ini kemudian memunculkan polemik mengenai rezim hukum Pemilu atau tidak. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Hasil Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam perkembangannya pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung dan serentak, tentunya ini merupakan langkah progresif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Pasal 22E Ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip keterwakilan, yang memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki perwakilan yang akan menyuarakan keinginan rakyat di setiap tingkat pemerintahan, dari pusat hingga daerah, adalah dasar dari pemilihan umum yang dimaksud.² Perwakilan didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk berbicara dan bertindak atas nama rakyat atau kelompok

² B.S. Khaerunisa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat atau Dokumen Palsu untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Sulbar (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)*, Universitas Hasanuddin, Skripsi Sarjana, 2021.

yang lebih besar³ sehingga anggota legislatif di masa depan akan mewakili rakyat melalui partai politik mereka. Dengan adanya ketentuan pemilu dalam UUD 1945, waktu proses serta mekanisme penyelenggaraan pemilu secara teratur lima tahun akan lebih terjamin dan lebih baik dari segi kualitas. Sejak orde lama hingga orde baru, telah berapa kali dilakukan pemilihan umum, termasuk pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD.⁴ Tahun demi tahun, terjadi pelanggaran dalam pemilu, secara administratif maupun pidana. Baik pelanggaran sebelum pemilu, pada saat pemilu dilaksanakan, dan pada saat pemilu telah dilaksanakan.

Salah satu pelanggaran adalah pemalsuan dokumen kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 240 Ayat (2) huruf (C) menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.

Salah satunya ialah yang dilakukan oleh Dr. Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (alm) Khalid Noor pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, atau pada suatu hari lain sekitar antara hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, atau

³Sumardi, S., & Purnomo, E. P., *Relasi Perwakilan, Pemilihan dan Voting dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia*, Journal of Government Insight, Vol. 1, No. 1, 2021

⁴Pramukti, *Politik Hukum Pemilihan Umum pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*, PKN Progresif, Vol. 13, No. 2, 2019.

setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Komplek Perkantoran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu yang maksudkan untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu tersebut untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Perbuatan Dr. Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (alm) Khalid Noor tersebut melanggar Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).⁵

Tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen juga merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan Pasal 263 KUHP, sebagai berikut : (1) “Barang siapa

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli

membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama–lamanya enam tahun.” Oleh karenanya seseorang yang sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, akan ikut diberi hukuman apabila perbuatannya dinilai merugikan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Dr. Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (alm) Khalid Noor diketahui memiliki beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam meringankan penjatuan pengadilan atas kasusnya seperti:

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
2. Berupaya melakukan tindakan korektif dengan menyerahkan SKCK meskipun terlambat;
3. Terdakwa mengajukan pengunduran diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Hal tersebut berhasil membuat terdakwa hanya diberi hukuman pidana penjara selama 1 bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Selain itu, terdapat perintah agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali di kemudian hari Putusan Hakim menentukan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang tindak pidana penggunaan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD. Hal itulah yang mendorong penulis untuk memberikan judul skripsi ini “Analisis Pidanaan Pengguna Dokumen Palsu untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Tingkat II (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

A. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana menggunakan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Tingkat II (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli), maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pidanaan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD tingkat II?
- b. Apakah putusan Pengadilan Negeri Pelaihi Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen calon legislatif sudah memenuhi rasa keadilan?

B. Ruang Lingkup

Permasalahan ini memiliki dua ruang lingkup yaitu, ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dokumen calon legislatif adalah ruang lingkup pembahasan sementara hukum pidana berperan sebagai ruang lingkup ilmu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD.
- b. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Pelaihi Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen calon legislatif dalam memenuhi rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan bahwa penulisan dan diskusi tentang penulisan hukum ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Beberapa kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penelitian tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang Studi Putusan Nomor 120/Pid.sus/2023/PN Pli. Selanjutnya, membantu akademisi dan praktisi meningkatkan pengetahuan hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen calon legislatif.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, kerangka teoritis digunakan untuk memberikan gambaran serta batasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau acuan penelitian. Hal ini sangat diperlukan dalam setiap penelitian, supaya terdapat hubungan timbal-balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, analisis, dan konstruksi data. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pidana

Dalam hal tujuan pidana, menurut J.E. Smetana teori tujuan sebagai teori teologis dan teori gabungan sebagai perspektif integratif berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan pluriel. Kedua teori tersebut menggabungkan perspektif *Utilitarian* dengan perspektif *Retributivist*. Pandangan *Utilitarian*, yang berpendapat bahwa tujuan pidana harus menghasilkan hasil yang menguntungkan, dan pandangan *Retributivist*, yang berpendapat bahwa keadilan dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan untuk mengabaikan tujuan teologis tersebut.⁶

b. Teori Keadilan

Dalam Etika Nichomachea, Aristoteles menjelaskan pendapatnya tentang keadilan. Aristoteles menganggap keadilan sebagai ketaatan terhadap hukum (hukum polis yang ditulis dan tidak ditulis pada waktu itu).⁷ Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan umum dan khusus. Aristoteles menganggap keadilan sebagai kesamaan

⁶ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

⁷ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

numerik dan proporsional. Setiap individu sama dengan satu unit dalam kesamaan numerik. Misalnya, setiap orang memiliki kesamaan di hadapan hukum. Selanjutnya, berdasarkan kesamaan proporsional, setiap orang diberikan hak yang sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya.⁸

a. Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu:

- a. Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b. Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat.

⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

Semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai.

Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

b. Keadilan dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu

persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan.

Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.⁹

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahansasaran (misadventure), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan.

⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 137.

(3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

2. Konseptual

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang digambarkan sebagai hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti dimana berkaitan dengan istilah yang diteliti, baik dalam penelitian nomatif maupun empiris. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

adanya kesalahpahaman pada saat melakukan penelitian.¹⁰ Definisi biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu konsep, adapun istilah serta definisi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. penghukuman ini berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan pembeda untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*). Dalam kenyataannya, negara bertanggung jawab sepenuhnya atas hak penjatuhan pidana, serta alasan pembedannya, serta pelaksanaannya.
- b. Pelaku tindak pidana atau dader adalah orang yang melakukan berbagai unsur-unsur tindak pidana, seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam ayat (1) Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Pemalsuan surat menurut Soesilo dapat dilakukan dengan beberapa cara: a) Membuat surat palsu; b) Mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu; c) Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat; d) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).¹¹
- d. Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers, 2009, hlm. 22.

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, hal. 195.

lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden, termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).¹²

- e. PRD adalah lembaga yang dibentuk sebagai perwakilan rakyat dengan pemerintah daerah dan berfungsi sebagai penyelenggara pemerintah daerah.¹³ DPRD kemudian dibagi menjadi 2 untuk mendukung fungsinya dalam dinamika masyarakat. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 148 menyatakan DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (5) lima bab dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun bab yang satu dan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

¹² Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama cetakan ketiga, 2012, hlm. 141.

¹³ Hidayati *et al*, *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dalam Mengendalikan Dinamika Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, Vol.9, No.1, 2021.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan Pustaka.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari pembedaan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD tingkat II dan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen calon legislatif sudah memenuhi rasa keadilan.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, tetapi istilah "tindak pidana" adalah terjemahan dari istilah itu. Tindak pidana biasanya disebut "delik", yang berasal dari kata Latin "*delictum*" dan didefinisikan dalam kamus hukum sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).¹⁴ *Strafbaarfeit* secara harfiah berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Menurut pemahaman ini, kenyataan perbuatan atau peristiwa bukanlah pelaku yang dapat dihukum. Selain itu, beberapa ahli, seperti Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan dan disertai dengan ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

Komariah E. Sapardjaja¹⁶ menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi delik, melawan hukum, dan pembuat hukum, Pompe¹⁷ menyatakan bahwa "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran norma (penggangguan

¹⁴ Sudarsono, 1992. Kamus Hukum Cetakan Pertama. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 92

¹⁵ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67- 68

¹⁶ Chairul Huda, 2013, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

¹⁷ Lamintang, 1997. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185.

ketertiban hukum), yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminannya kepentingan umum. Secara ringkas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi orang yang melakukannya, dan orang yang melakukannya dapat menjadi subjek tindak pidana.¹⁸ Selanjutnya, Van Hamel bahwa tindak pidana adalah tindakan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁹

Dalam pemutusan pidana harus dipenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, unsur-unsur setiap tindak pidana dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua kategori: subjektif dan obyektif. Unsur-unsur yang dimaksud dengan "subyektif" adalah unsur-unsur yang ada pada si pelaku atau terkait dengannya, seperti apa yang ada di dalam hatinya. Sementara unsur-unsur yang dimaksud dengan "obyektif" adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan si pelaku atau yang berkaitan dengannya

a. Unsur-unsur Subyektif²⁰

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1989, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Bandung, hlm. 55.

¹⁹ Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

²⁰ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 45.

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif²¹

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.
4. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

Dalam hal tujuan pemidanaan, teori tujuan sebagai teori teologis dan teori gabungan sebagai perspektif integratif berpendapat bahwa pemidanaan memiliki tujuan pliural. Kedua teori tersebut menggabungkan perspektif *Utilitarian* dengan perspektif *Retributivist*. Pandangan *Utilitarian*, yang berpendapat bahwa tujuan pemidanaan harus menghasilkan hasil yang menguntungkan, dan pandangan *Retributivist*, yang berpendapat bahwa keadilan dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan untuk mengabaikan tujuan teologis tersebut. Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Menurut teori ini, dasar pemidanaan harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan bahwa kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban dan dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena tindak pidana itu menyebabkan penderitaan bagi si korban. Oleh karena itu,

²¹ *Ibid.*

dapat disimpulkan bahwa pembedaan adalah bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk menimbulkan pelaku tindak pidana dan menimbulkan korbannya.

Mengenai teori absolute Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

“Dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, karena pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.”²² Teori absolute ini tidak mempertimbangkan cara pelaku kejahatan dididik, karena mereka juga memiliki hak untuk menjadi manusia yang bermanfaat sesuai dengan martabat dan harkat mereka. Teori pembalasan / absolut dibagi menjadi dua yaitu pembalasan subjektif dan objektif. Pembalasan subjektif melibatkan pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku, sedangkan pembalasan objektif melibatkan pembalasan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh orang lain.²³

Menurut J.E. Sahetapy masalah pembalasan adalah Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.²⁴

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 31.

²⁴ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 149.

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif* :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan).

Menurut teori ini, yang dianggap sebagai dasar hukum pemidanaan adalah bukan pembalasan, tetapi tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, hukuman didasarkan pada maksud dan tujuan pidana, yang berarti teori ini mencari manfaat dari pemidanaan. Teori ini juga dikenal sebagai teori nisbi, yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaatnya.

Salah satu tokoh yang dapat dijadikan sebagai landasan teori ini yaitu Jeremy Bantham, seorang filsuf Inggris yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar memilih kesenangan daripada kesusahan. Oleh karena itu, untuk setiap kejahatan sedemikian rupa, pidana harus ditetapkan sehingga penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan lebih besar daripada kesenangan yang ditimbulkannya. Dalam kaitannya dengan tujuan tujuan pidana adalah:

- 1) Mencegah semua pelanggaran;
- 2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
- 3) Menekan kejahatan;
- 4) Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang teori yang relevan ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Teori Utilitarian mengatakan bahwa pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu yang bermanfaat, bukan hanya untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Menurut teori ini, dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya: pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*Ne Peccetur*” (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”²⁵ Oleh karena itu, teori relatif bertujuan untuk memastikan bahwa ketertiban masyarakat tetap terjaga. Andi Hamzah menyatakan bahwa teori relatif ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu:

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, sementara prevensi khusus bertujuan untuk mendorong pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan tindak pidana.”²⁶

1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Teori pidana bersifat menakutkan adalah teori yang paling lama dari teori prevensi umum, dan fokusnya adalah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut opini yang menekankan eksekusi pidana, maka eksekusi pidana yang dipublikasikan akan menakutkan semua orang jahat di masyarakat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 16.

²⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

²⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 47.

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa:

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”²⁸ Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Tujuan pidana menurut teori khusus adalah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana berusaha untuk mencegah pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya atau mengulangi perbuatannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:

- a. Pidana harus memuat suatu anasir yang menakutkan untuk mencegah "*gelegenheidsmisdadiger*" khusus dari melakukan perbuatan buruk. Pidana juga harus memuat suatu anasir yang memperbaiki untuk terhukum, yang kemudian memerlukan *reclasser*in;
- b. Untuk penjahat yang tidak dapat diperbaiki, pidana harus menanamkan suatu anasir yang membinasakan.
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Tujuan dari prevensi khusus adalah untuk memastikan bahwa pembuat atau *dader* tidak melakukan atau mengulangi tindakan yang dilarang. Menurut teori ini, pidana harus memiliki tiga ciri untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat yaitu:

²⁸ *Ibid*, hlm. 36.

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki;
- c) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori ini berpendapat bahwa dasar hukum pidana terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Mereka juga mengakui bahwa itu adalah tujuan dari hukum. Satochid Kartanegara menyatakan:²⁹

“Teori ini menanggapi teori sebelumnya yang kurang memuaskan tentang hakikat tujuan pidana. Menurut teori ini, dasar hukum pidana terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, tetapi juga diakui sebagai tujuan hukum.” Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.³⁰

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori

²⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya, banyak orang yang berbeda pendapat tentang tujuan pidana, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa pidana membantu mencegah kejahatan dan memperbaiki terpidana, mungkin setelah mereka bebas. Setelah bebas, seseorang akan merasa bersalah atau menyesal, bahkan mungkin menaruh rasa dendam, yang berarti bahwa pidana yang ringan bukan jaminan bahwa seseorang akan sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Muladi menawarkan berbagai tujuan pemidanaan yang dianggap sesuai dengan perspektif sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis. Tujuannya didasarkan pada asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat, yang menyebabkan kerusakan baik pada individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi baik pada individu maupun masyarakat. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Pencegahan (baik secara umum maupun khusus),
- (b) Perlindungan masyarakat,
- (c) Mempertahankan solidaritas masyarakat, dan
- (d) Pengimbalan atau perimbangan.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

B. Teori Pidana

Dalam hal tujuan pidana, teori tujuan sebagai teori teologis dan teori gabungan sebagai perspektif integratif berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan pliaral. Kedua teori tersebut menggabungkan perspektif *Utilitarian* dengan perspektif *Retributivist*. Pandangan *Utilitarian*, yang berpendapat bahwa tujuan pidana harus menghasilkan hasil yang menguntungkan, dan pandangan *Retributivist*, yang berpendapat bahwa keadilan dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan untuk mengabaikan tujuan teologis tersebut. Teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Menurut teori ini, dasar pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan bahwa kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban dan dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena tindak pidana itu menyebabkan penderitaan bagi si korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pidana adalah bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk menimbulkan pelaku tindak pidana dan menimbulkan korbannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, karena pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.”³¹ Teori absolute ini tidak mempertimbangkan cara pelaku kejahatan dididik, karena mereka juga memiliki hak untuk menjadi manusia yang bermanfaat sesuai dengan martabat dan harkat mereka.

Teori pembalasan / absolut dibagi menjadi dua yaitu pembalasan subjektif dan objektif. Pembalasan subjektif melibatkan pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku, sedangkan pembalasan objektif melibatkan pembalasan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh orang lain.³² Menurut J.E. Sahetapy masalah pembalasan adalah Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.³³

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 10.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 31.

³³ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 149.

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Menurut teori ini, yang dianggap sebagai dasar hukum pemidanaan adalah bukan pembalasan, tetapi tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, hukuman didasarkan pada maksud dan tujuan pidana, yang berarti teori ini mencari manfaat dari pemidanaan. Teori ini juga dikenal sebagai teori nisbi, yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaatnya.

Salah satu tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan sebagai landasan teori ini adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf Inggris yang hidup dari 1748 hingga 1832. Menurut Jeremy Bentham, manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar memilih kesenangan daripada kesusahan. Oleh karena itu, untuk setiap kejahatan sedemikian rupa, pidana harus ditetapkan sehingga penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan lebih besar daripada kesenangan yang ditimbulkannya. Dalam kaitannya dengan tujuan tujuan pidana adalah:

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;

3. Menekan kejahatan;
4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang teori yang relevan ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Teori utilitarian mengatakan bahwa pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu yang bermanfaat, bukan hanya untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Menurut teori ini, dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya: pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*Ne Peccetur*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan).³⁴ Oleh karena itu, teori relatif bertujuan untuk memastikan bahwa ketertiban masyarakat tetap terjaga. Andi Hamzah menyatakan bahwa teori relatif ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua jenis.

Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, sementara prevensi khusus bertujuan untuk mendorong pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan tindak pidana.³⁵

1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Teori pidana bersifat menakutkan adalah teori yang paling lama dari teori prevensi umum, dan fokusnya adalah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut opini yang menekankan eksekusi pidana, maka eksekusi pidana yang dipublikasikan

³⁴ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 16.

³⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

akan menakutkan semua orang jahat di masyarakat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membacaakan membatalkan niat jahatnya.³⁶

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.³⁷ Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Tujuan pidana menurut teori khusus adalah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana berusaha untuk mencegah pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya atau mengulangi perbuatannya.

Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:

- a. Pidana harus memuat suatu anasir yang menakutkan untuk mencegah "*gelegenheidsmisdadiger*" khusus dari melakukan perbuatan buruk. Pidana juga harus memuat suatu anasir yang memperbaiki untuk terhukum, yang kemudian memerlukan *reclasserin*;
- b. Untuk penjahat yang tidak dapat diperbaiki, pidana harus menanamkan suatu anasir yang membinasakan.
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

³⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 47.

³⁷ *Ibid*, hlm. 36.

Tujuan dari prevensi khusus adalah untuk memastikan bahwa pembuat atau dader tidak melakukan atau mengulangi tindakan yang dilarang. Menurut teori ini, pidana harus memiliki tiga ciri untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki;
- c) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori ini berpendapat bahwa dasar hukum pidanaaan terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Mereka juga mengakui bahwa itu adalah tujuan dari hukum. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa teori ini menanggapi teori sebelumnya yang kurang memuaskan tentang hakikat tujuan pidanaaan. Menurut teori ini, dasar hukum pidanaaan terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, tetapi juga diakui sebagai tujuan hukum.³⁸ Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalasitu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.³⁹

³⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998, hlm.56.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya, banyak orang yang berbeda pendapat tentang tujuan pidana, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa pidana membantu mencegah kejahatan dan memperbaiki terpidana, mungkin setelah mereka bebas. Setelah bebas, seseorang akan merasa bersalah atau menyesal, bahkan mungkin menaruh rasa dendam, yang berarti bahwa pidana yang ringan bukan jaminan bahwa seseorang akan sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam situasi ini, Muladi berpendapat berbagai tujuan pembedaan yang dianggap sesuai dengan perspektif sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis. Tujuannya didasarkan pada asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat, yang menyebabkan kerusakan baik pada individu dan masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi baik pada individu maupun masyarakat. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan (baik secara umum maupun khusus), perlindungan masyarakat, mempertahankan solidaritas masyarakat, dan pengimbangan atau perimbangan.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

C. Pelaku Tindak Pidana

“Subjek pelaku pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia, sehingga yang dapat ditetapkan menjadi pelaku perbuatan pidana hanyalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Melalui hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.”⁴⁰

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 111.

1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:

- a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- b) Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- 2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

- 1. Orang yang melakukan (*dader or doer*);
- 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- 3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*);
- 4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
- 5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).⁴¹

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana dalam kenyataannya memerlukan proses yang Panjang dan tidak mudah. Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- 1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.

⁴¹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Cetakan ketujuh, 2012, hlm 78.

2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah anggota DPRD tingkat II.⁴²

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP: “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.⁴³

D. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Menurut Satochid Kartanegara, Surat adalah lembaran kertas di atasnya tertulis kata, frasa, atau kalimat yang terdiri dari huruf huruf dan angka dalam bentuk apa pun. Tulisan ini harus mengandung arti dan makna dari pikiran manusia. Kebenaran maknanya harus dilindungi secara hukum. Maka dari itu surat harus mengungkapkan ide-ide tertentu, itu harus diterima masyarakat.⁴⁴ Andi Hamzah menyatakan bahwa “Surat mencakup tulisan tangan, cetak, atau menggunakan mesin tulis. Itu bukan masalah huruf atau angka yang dibuat dengan tangan, cetakan, atau alat seperti telegram.”⁴⁵

⁴² *Ibid*, hlm. 78-79

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Adami Chazawi I Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 135.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (speciale deliction) Didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 136.

R. Soesilo menjelaskan bahwa "segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya" adalah yang dimaksud dengan "surat" dalam Bab XII Buku II KUHP."⁴⁶ KUHP tidak menentukan apakah surat tertulis di atas kertas, kain, atau batu. Yang dibahas hanyalah jenis tulisan, yaitu apakah itu ditulis dengan tangan atau dicetak dengan mesin cetak. Namun, dengan melihat contoh-contoh surat yang dikemukakan oleh R. Soesilo, seperti ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau jenis surat lainnya, akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, dan obligasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari surat-surat tersebut adalah untuk memberikan atau menghilangkan hak.⁴⁷

Pemalsuan dapat mencakup berita atau informasi yang tidak ditulis, seperti yang diucapkan atau disampaikan secara lisan, serta tidak hanya terbatas pada membuat tulisan palsu, seperti surat atau sejenisnya. Objek dari tindak pidana pemalsuan yang disebutkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, hanya dalam bentuk dokumen. Dengan cara yang sama, definisi "*faux*" oleh para pembuat Kode Pidana yang dapat dianggap sebagai barang palsu atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan.

Dengan tersebut, jelas bahwa peraturan tentang tindak pidana pemalsuan dalam KUHP yang berlaku di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peraturan tentang

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1985, hlm. 195.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 195.

tindak pidana pemalsuan dalam Code Penal di Belanda. Jika informasi yang salah atau tidak benar ditulis atau disebar, pemalsuan dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, konten tulisan atau berita tidak boleh berisi informasi yang tidak benar. Mengancam hukuman bagi mereka yang membuat atau menyebarkannya adalah salah satu cara untuk mencegah hal ini terjadi.

Topo Santoso mengungkapkan perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dapat dihukum sebagai pemalsuan apabila:

- 1) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terpedaya;
- 2) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan);
- 3) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.⁴⁸

Pemalsuan surat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk meniru, membuat sesuatu yang tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahan. Pemalsuan surat dapat termasuk sebagian atau seluruh isi surat, serta tanda tangan penulis.

Adam Chazawi menjelaskan bahwa, “pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya

⁴⁸ Bonatua, *Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pid/2019)*, Universitas Jagabaya, Skripsi Sarjana, 2021.

padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP).
- 4) Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP).
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP).
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pasal 272 dan 273 telah diiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo No. 429, sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, namun tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) sampai (4).⁴⁹ Cleiren menyebutkan ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan Pasal 263 KUHP yaitu:⁵⁰

- 1) Kepentingan umum, kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini.
- 2) Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi.

Menurut Andi Hamzah pemalsuan surat harus:

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenang

⁴⁹ Adami Chazawi I Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 135.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (speciale deliction) Didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 136

atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (verbinten) atau pembebasan utang.

2. Dibuat palsu.
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
4. Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian

Pembentukan tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum pada surat. Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

- a. Kebenaran yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

E. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum adalah sebuah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi sebuah keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang ditentukan.⁵¹ Maka Pengertian pemilihan umum adalah bagaimana

⁵¹ Syahril Syahbani, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013, cet. ke-2, hlm. 141.

memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang mana menjadi keharusan dalam sistem pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum di dalam waktu-waktu tertentu.

Jimly Asshiddiqie menerangkan pemilu adalah sebuah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu pemilihan umum.⁵²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan.⁵³ Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan dewan legislatif kedaerahan. Menurut Pasal 34 Ayat (1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah serta bukan bagian dari Pemerintah Daerah. DPRD terdiri atas

⁵² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, cet. ke-1, hlm. 3.

⁵³ Rokan. Riana, *Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Serdang Bedagai*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 3, 2021.

2 tingkat, DPRD tingkat I adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang berkedudukan ditingkat provinsi sementara DPRD tingkat II adalah pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten.⁵⁴

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi, berarti fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah (bupati/walikota);
2. Fungsi Anggaran, berarti fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. Fungsi Pengawasan yaitu fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (bupati/walikota) serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.⁵⁵

Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki hak-hak dan wewenang sebagai berikut:

a) Hak-Hak DPRD Tingkat II

1. Hak interpelasi memungkinkan DPRD kabupaten/kota meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang sangat penting dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan negara.
2. Hak angket memberi DPRD kabupaten/kota kemampuan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat dan negara yang mungkin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat memungkinkan DPRD kabupaten/kota untuk menyuarakan pendapatnya tentang kebijakan bupati/walikota atau kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah tersebut, bersama dengan rekomendasi untuk penyelesaian atau sebagai tindak lanjut dari hak interpelasi dan angket.

b) Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Tingkat II

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama bupati/walikota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh bupati/walikota.

⁵⁴ Marbun, *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan Otonomi Daerah 2004*, Jakarta: PT Surya Multi Grafika, 2015.

⁵⁵ *Ibid*

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati/walikota dan atau wakil bupati/walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5. Memilih wakil bupati/walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/walikota.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

F. Teori Pembuktian

Dalam bahasa Belanda, kata "pembuktian", atau "*Bewijs*" dapat didefinisikan sebagai tindakan dengan mana diberikan suatu kepastian atau sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut, yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁵⁷ Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej menyimpulkan (mengutip pendapat Ian Denis) bahwa: "Bukti" lebih dekat dengan pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sementara "bukti" dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah pada suatu proses. "Bukti", menurut Max M. Houck, adalah pemberian informasi tentang fakta yang kurang lebih seperti apa adanya dalam penyidikan yang sah. Munir Fuady menyatakan bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana hampir identik di seluruh Negara, dan tanggung jawab pembuktian diletakkan pada Jaksa Penuntut Umum.⁵⁸

⁵⁶ <https://www.dprd-pesisirbaratkab.go.id/profil/kedudukan-tugas-pokok-hak-dan-kewajiban-DPRD-Tingkat-II>, Diakses pada 10 Oktober 2023.

⁵⁷ A. Karim Nasution, 1976, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, tanpa penerbit, hal. 22.

⁵⁸ Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, hal 48.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, Munir Fuady berpendapat bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan jelas ke pundak siapa beban pembuktian dijatuhkan karena hasil dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana kedua pihak tidak dapat membuktikan perkaranya.⁵⁹ Selain itu, Munir Fuady menjelaskan bahwa beban pembuktian adalah penentuan hukum tentang siapa yang harus membuktikan fakta yang dipersoalkan di pengadilan untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya. Jika pihak yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan fakta tersebut, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan.⁶⁰ Dalam Hukum Acara Pidana, telah muncul berbagai metode pembuktian yang dianggap sesuai pada waktunya. Di bawah ini adalah beberapa teori pembuktian:

a. Teori Pembuktian Obyektif Murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*Canoniek Recht*) atau aliran ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*. Hakim sangat bergantung pada alat bukti dan dasar pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang, yang berarti bahwa pelanggaran yang didakwakan harus didasarkan pada hal-hal yang telah disimpulkan dari sejumlah alat pembuktian yang sepenuhnya diatur oleh undang-undang. Meskipun keyakinan hakim berasal dari hati nuraninya yang paling dalam, mereka tidak boleh ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, juga dikenal sebagai teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, menurut D. Simons,

⁵⁹ Fuady, Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung, hal 45.

⁶⁰ Ibid, hal 46

bertujuan untuk menghilangkan semua pertimbangan subjektif yang dimiliki oleh hakim dan mengikat mereka secara ketat dengan peraturan pembuktian yang ketat.⁶¹

b. Teori Pembuktian Subyektif Murni

Pada prinsip pembuktiannya, teori ini mengacu pada penilaian hakim berdasarkan keyakinan semata-mata berdasarkan perasaan mereka sendiri. Teori ini tidak bergantung pada pembuktian menurut undang-undang, tetapi memberikan hakim kebebasan absolut. Dalam pendekatan ini, keyakinan hakim sangat subjektif, atau perseorangan, dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan apa yang didakwakan kepadanya. Menurut Prof Andi Hamzah, sistem ini memberikan kebebasan kepada Hakim dan terdakwa dan penasehat sulit diawasi karena ukurannya yang besar.⁶²

c. Teori Pembuktian yang Bebas

Teori pembuktian yang bebas, juga dikenal sebagai conviction rainsonce, adalah sistem pembuktian yang memungkinkan hakim untuk menentukan keyakinan mereka sendiri tanpa dibatasi oleh undang-undang. Namun, hakim harus bertanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana mereka memperoleh keyakinan tersebut dan kemudian menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keputusan mereka, bukan hanya keyakinan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan logika.

⁶¹ Andi Hamzah, 1984, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 229

⁶² Andi Hamzah, Op. Cit, hal 231

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Sistem *Negatief Wettelijke* menghendaki hubungan sebab-akibat antara bukti dan keyakinan. Dalam sistem pembuktian negatif wettelijke ini, alat bukti dan cara menggunakannya telah diatur secara terbatas. Keyakinan bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa bersalah adalah syaratnya. Teori pembuktian yang bebas memiliki banyak persamaan dan perbedaan dengan sistem pembuktian ini. Persamaan dengan teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan yang mendasari keyakinan tersebut.⁶³

G. Teori Keadilan Substantif

Keadilan Substantif adalah konsep keadilan yang berbeda dengan konsep keadilan formil. Keadilan formil menitikberatkan pada pengikatan proses hukum sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Di sisi lain, keadilan substantif menawarkan konsep keadilan yang lebih berani dalam menafsirkan aturan hukum untuk mencapai keadilan, bahkan jika itu berarti melanggar aturan yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Antonius Sudirman bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, dan hakim dapat menggunakan hati nurani mereka untuk memastikan penerapan hukum yang adil.

Keadilan substantif memperhatikan substansi dari keputusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang didasarkan pada pertimbangan yang rasional, jujur, objektif, tanpa pandangan yang memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan padanurani. Hal ini merupakan respons terhadap tren saat ini yang cenderung

⁶³ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, hal 14.

menuju positivisme hukum, walaupun tidak secara ekstrim. Pemikiran ini muncul dari pandangan bahwa keadilan adalah konsep yang abstrak dan subjektif, sehingga keadilan sesungguhnya tidak selalu identik dengan aturan yang ditetapkan.

Indonesia menganggap dirinya sebagai negara hukum yang memiliki pendekatan prismatik. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen dari konsep *rechstaat* dan *the rule of law*, yang menggabungkan kepastian hukum dengan rasa keadilan. Konsep negara Indonesia memiliki tujuh elemen kunci, termasuk perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, aturan hukum sebagai landasan pemerintahan, keberadaan peradilan tata usaha negara, supremasi hukum, persamaan kedudukan di mata hukum, dan *due process of law* baik secara prosedural maupun substantif.⁶⁴

Roberto M. Unger dalam bukunya *Law in Modern Society*, menggantungkan tercapainya keadilan substantif ini pada penegakkan aturan-aturan hukum formal secara seragam atau sama, dimana ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka hasilnya adalah sebuah keadilan yang substantif.⁶⁵ Sedangkan pendapat yang menjadi mayoritas di kalangan pegiat teori keadilan, keadilan substantif lebih menekankan kepada tercapainya kemanfaatan, rasa keadilan di masyarakat, meskipun harus menerabas aturan-aturan hukum formal atau prosedural, hal ini sebagaimana juga dicantumkan dalam *Black's Law Dictionary* yang

⁶⁴ Antonio Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) kasus Haki Bismar Siregar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 53.

⁶⁵ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 57.

mendefinisikan keadilan substansif sebagai *“Justice fairly administered according to rules of substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the litigant’s substantive rights.”*⁶⁶

Selain, parameter keadilan substansial yang disampaikan Unger di atas, terdapat beberapa pendapat lain, di antaranya yang telah disampaikan:

- a. Muhammad Taufiq, dalam bukunya Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, menyatakan bahwa parameter keadilan substansial ini ada pada resepsi nilai-nilai pancasila, dengan resepsi nilai-nilai pancasila maka penegakkan hukum akan mencapai keadilan substansial.
- b. M. Syamsudin dalam tulisannya berjudul “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)” ia menyatakan bahwa parameter penegakkan keadilan substantif ada pada empat hal yaitu: Objektivitas, kejujuran, imparcialitas, dan rasionalitas.
- c. Jhon Rawls mengatakan keadilan yang substantif/hakiki dapat tercapai hanya jika terpenuhinya dua syarat yaitu: ⁶⁷
 1. *Each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similiar scheme of liberties for others.*
 2. *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both:*
 - a. *reasonably expected to be everyone’s advantage, and*
 - b. *attached to positions and offices open to all.*

⁶⁶ Brian A. Garnaer (ed), Black’s Law Dictionary ninth edition, *Keadilan substansial, adalah keadilan yang diatur/diberikan dengan adil sesuai dengan peraturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh kepada hak-hak substantif dari penggugat.* ST. Paul: West Publishing, 2009, hlm. 943.

⁶⁷ Jhon rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999, hlm. 42-43.

Teori Rawls sangat dihargai oleh para ahli hukum karena dianggap dapat menghasilkan keadilan substansial. Penulis akan memberikan tinjauan singkat tentang teori Rawls. Dalam pendekatan dua langkahnya, John Rawls mengembangkan teori keadilan berdasarkan liberalisme, kontrak sosial, utilitarianisme, dan intuisi yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap adil jika memenuhi "rasa keadilan" yang olehnya disebut sebagai keseimbangan reflektif karena menggabungkan keyakinan intuitif dan konstruksi teoritis, atau dengan kata lain, memenuhi "rasa keadilan" tanpa meninggalkan pertimbangan rasional. Rawls menanggapi pandangan utilitarianisme yang menilai keadilan berdasarkan kegunaan, karena menurutnya mengukur keadilan hanya dari sudut kegunaan berpotensi menciptakan prosedur yang tidak adil.

Dalam hal ini, Rawls mengusulkan pendekatan baru, yaitu dengan menekankan pada "hak". Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan keadilan dilakukan dengan membentuk struktur dasar masyarakat yang mencakup institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi agar tidak melanggar hak-hak dasar setiap individu. Keadilan terbentuk dalam dan diukur dengan kontrak sosial, sehingga dalam membentuk struktur dasar masyarakat, penting untuk mempertimbangkan hak-hak individu secara menyeluruh.

Teori keadilan Rawls terkristalisasi dalam justice as fairness, ketika Rawls menyatakan keadilan merupakan "*fairness*", bukan dikarenakan Rawls mengartikan keadilan adalah sama dengan fairness, tetapi karena dalam konsep itu terkandung gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan objek persetujuan asal dalam posisi simetris dan fair, suatu masyarakat

tertata benar (*well-ordered*) apabila tidak hanya dirancang untuk memajukan nilai yang baik (*the good*) warganya, melainkan apabila dikendalikan secara efektif oleh pandangan publik mengenai keadilan dimana setiap orang menerima dan tahu bahwa yang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama.

Rawls berpendapat dalam membentuk kontrak sosial, yang terpenting adalah bukan mempermasalahkan distribusi alamiah, melainkan bagaimana institusi sosial merespon distribusi alamiah, Rawls mengatakan “*The natural distribution is neither just nor unjust; nor is it unjust that persons are born into society at some particular position. These are simply natural facts. What is just and unjust is the way that institutions deal with these facts*”.

Distribusi alamiah adil dan juga tidak adil, tidak adil jika orang-orang yang dilahirkan dalam masyarakat dengan posisi- posisi tertentu. Hal-hal ini adalah fakta-fakta alamiah. Apa yang adil dan tidak adil adalah cara berbagai institusi berhadapan dengan fakta-fakta tersebut.⁶⁸ Dalam membentuk kontrak sosial, Rawls menyatakan bahwa setiap orang harus mengasumsikan bahwa semua orang berada dalam posisi asli (*original position*), artinya terdapat kesetaraan hak untuk bersama-sama membentuk kontrak sosial tersebut. Ada tiga ciri dasar posisi asli, rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan kesetaraan (*equality*), ketiga ciri dasar tersebut memerlukan dua hal:

1. Selubung ketidaktahuan atau keadaan tanpa pengetahuan (*veil of ignorance*), dalam hal ini setiap orang yang akan membentuk kontrak sosial harus mengacuhkan modal-modal sosial, intelektualitas, dll. Maka harus melihat

⁶⁸ Jhon rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999, hlm. 42-43.

semua orang adalah rasional, bermoral, bebas dan sederajat.

2. Sikap saling tak memihak atau kepentingan sendiri (*mutually disinterested attitude*). Rawls juga mengatakan bahwa ketika membentuk kontrak sosial, mensyaratkan masyarakat yang dinamis akan perubahan terutama atas struktur sosial, kontrak dibangun dalam kerjasama yang bukan berasaskan aktivitas yang terkoordinasi (*coordinated activity*), dan resiprositas dalam kerjasama.

Sebagaimana kutipan di atas, Rawls mensistematika prinsip keadilannya dalam:

- a. Prinsip kebebasan dasar yang sama (*equal liberty*) setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan yang sejenis untuk semua orang. Kebebasan dasar yang sama ini mencakup kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*), kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*), kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.
- b. Ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga:
 - 1) Prinsip kesamaan kesempatan yang adil (*equal opportunity*), posisi dan jabatan terbuka bagi semua, dalam suatu persyaratan kesamaan-kesamaan yang fair.
 - 2) Prinsip perbedaan (*equal distribution*), paling menguntungkan bagi yang tertinggal. Terakhir dari teori keadilan Rawls adalah seluruh prinsip keadilan Rawls dihidangkan di dalam *lexical order*, artinya seluruh prinsip ditata dan dikelola sesuai dengan urutannya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah pendekatan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan masalah secara yuridis normatif mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasan yang jelas tentang gejala dan objek yang diteliti, yang bersifat teoritis dan didasarkan pada literatur dan dokumen yang relevan.

Studi ini adalah penafsiran subjektif yang mengembangkan teori-teori berdasarkan temuan ilmiah. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang diketahui paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis dilakukan dengan memperhatikan atau melihat perilaku atau gejala hukum serta peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Penerapan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penilaian tentang sikap

dan perilaku aparat penegakan hukum dan akademisi dilakukan. Pendekatan ini didasarkan pada identifikasi dan efektivitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan harus dipertimbangkan karena kualitas hasil penelitian akan dipengaruhi olehnya. Dalam melakukan pengkajian hukum, komponen utama penelitian ilmu hukum normatif adalah sumber data.⁶⁹ Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bahan hukum, yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif, adalah sumber utama penelitian ilmu hukum normatif. Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan dokumen / surat yang dilakukan oleh bakal calon anggota DPRD Tingkat II.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah publikasi hukum yang bukan dokumen resmi. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dokumen, arsip, dan literatur

⁶⁹ Bahderjohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 86.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta), 2008, hlm.93.

yang mempelajari teori, konsep, pandangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan topik penulisan. Ini juga mencakup ilmu pengetahuan hukum yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. . Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Seperti buku-buku literatur, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber untuk memperoleh informasi untuk menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun narasumber dalam ini adalah sebagai berikut:

1. Dosen Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung	2 Orang
---------------------	---------

2. Dosen Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Universitas Lampung	<u>1 Orang</u> +
---------------------	------------------

Jumlah	3 Orang
---------------	----------------

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Prosedur pengumpulan data sekunder melalui buku, literatur, dan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam subjek penelitian. Pengumpulan data melalui membaca dan mempelajari penelitian sebelumnya untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini termasuk putusan pengadilan, perundang-undangan, dokumen hukum, catatan, literatur ilmu pengetahuan hukum, azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum, dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan masalah tersebut.

b. Studi Lapangan

Mengumpulkan data secara langsung di lapangan untuk tujuan penelitian. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara, yang berarti melakukan tanya jawab kepada individu yang telah dipilih sebagai narasumber dengan menggunakan protokol wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

1. Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data selesai, dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik supaya masalah yang diteliti lebih mudah diakses. Pengolahan data terdiri dari tahapan berikut:

- a. Seleksi Data, data yang dikumpulkan kemudian diperiksa untuk keakuratan dan kemudian dipilih berdasarkan masalah yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, melalui pengelompokan data menjadi topik diskusi yang sesuai untuk dianalisis.

- c. Sistematisasi Data, untuk mempermudah interpretasi data, penempatannya dilakukan secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada bagian pokok bahasan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah mengubah data menjadi format yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang berarti data dipelajari melalui deskripsi dan interpretasi data secara menyeluruh, sehingga data menjadi lebih jelas dan mudah dipahami dalam menarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai masalah yang diajukan skripsi ini, sebagai penutup maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pidana menggunakan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Tingkat II, yaitu:
 - a. Bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan etika politik. Ini menunjukkan kecurangan yang serius dalam proses demokrasi dan mengancam integritas sistem politik. Hal ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.
 - b. Hukuman tersebut tidak sepadan, mengingat terdapat unsur kesengajaan dan kelalaian dari tim input data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Laut yang tidak jeli terhadap data calon, dan tidak ditutupi bahwa Dr. Sihabuddin Caleh pernah melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi dan tentu akan merugikan masyarakat, dan tindakan tersebut telah memenuhi delik formil dan materil.

- b. Asas keadilan terhadap Putusan Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Calon Legislatif, yaitu:
- a. Merujuk pada substansi dan putusan yang diberikan, hal tersebut belum memenuhi asas keadilan terhadap masyarakat. Keadilan substansial menekankan pentingnya hasil yang adil dan benar berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
 - b. Putusan tersebut kurang memenuhi keadilan secara retributif terhadap masyarakat yang merujuk pada konsep bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Putusan tersebut dinilai terlalu rendah mengingat perbuatan yang dilakukan telah melanggar delik formil dan delik materil.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Agar aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim dapat memberikan hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Agar setiap komisi pemilihan umum (KPU) di Indonesia dapat jeli dalam memeriksa data-data bakal calon legislatif.
2. Agar setiap putusan pengadilan mengacu atau menilai kepada keadilan terhadap masyarakat. Keputusan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang, dan sepatutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Karim Nasution. (1976). *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta:
- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Chalia Indonesia.
- Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rienka Cipta.
- Arief Sidharta. (2018). *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. Jakarta: Replika Aditama
- Artikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Huda. (2013). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dellyyana Shanty. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Erwin, M. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (cetakan ketiga)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuady, Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakty..

- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- J.E., Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 149.
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang. (1997). *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden, M. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana (cetakan ketujuh)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun. (2005). *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan Otonomi Daerah 2004*. Jakarta: PT Surya Multi Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B.J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso, Ida Budhiati. (2019). *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, R. (1990). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, R. (2002). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*

Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudikno. (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Syahbani, S., dkk. (2013). *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

B. Jurnal Terkait:

- Khasan, M. (2017). *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 6, No. 1.
- Ponglabba, C. S. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP*. Lex Crimen. Vol. 6, No. 6.
- Pramukti, G. S. W. (2019). *Politik Hukum Pemilihan Umum pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*. PKN Progresif. Vol. 13, No. 2.
- Prasetijowati, T., & Hidayati, R. (2022). *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dalam Mengendalikan Dinamika Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi. Vol. 9, No. 1.
- Riana, A., & Rokan, M. K. (2021). *Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 3.
- Ridwan Tio Saputra. (2014). *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Yogyakarta.
- Rorimpandey, R. W. (2015). *Dampak Yuridis dalam Pranata Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Lex Crimen, Vol. 4, No. 4.
- Sari, I. (2021). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan*

Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1.

Sihotang, P. (2021). *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tidak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.23/Pid.Sus.ANAK/2018/PN.JKT.UTR)*. Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 3, No. 2.

Silalahi, B. S., Lauren, D., Eveline, E., Aldrich, G. H., & Willys, W. (2023). *Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis*. Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 4.

Sumardi, S., & Purnomo, E. P. (2021). *Relasi Perwakilan, Pemilihan dan Voting dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia*. Journal of Government Insight, Vol 1, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 97 Ayat (3).

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Sumber Lainnya:

Bonatua. (2021) *Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pid/2019)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Jayabaya).

DPRD Kabupaten Pesisir Barat. (2023). Kedudukan Tugas Pokok Hak dan Kewajiban DPRD Tingkat II. Diakses pada 22 Oktober 2023.

Khaerunisa, A.S. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Memakai Surat atau Dokumen Palsu Untuk Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulbar (Studi Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mam)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin).